

BAB II

LANDASAN TEORI

a. *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah dari segi bahasa (etimologi) dapat dikatakan suatu perumpamaan seseorang dalam menyerahkan harta benda sebagai modal kepada orang lain untuk digunakan perdagangan yang menghasilkan keuntungan bersama sama berdasarkan syarat-syarat tertentu dan kerugian dapat ditanggung pemilik modal.

Secara istilah *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* guna mengelola usaha tertentu yang hasil dari penggunaannya dibagi bersama sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, dan apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh *shahibulmaal*. Dalam perspektif fikih *mudharabah* adalah kontrak antara investor yang mempercayakan modalnya dikelola oleh pihak pengelola untuk dapat digunakan dalam perdagangan.¹ Selain itu, terdapat pendapat ulama fikih dalam mendefinisikan *mudharabah*, yaitu :

أَنْ يَدْفَعَ الْمَالِكُ إِلَى الْعَامِلِ مَالًا لِيَتَّجِرَ فِيهِ وَيَكُونَ الرَّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ

مَا شُرْطًا

¹ Koko Khoerudin Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (PT Remaja Rosdakarya, 2019), 178.

“Pemilik modal menyerahkan modal kepada pengelola untuk berdagang dengan menggunakan modal tersebut, dan laba (keuntungan) dibagi pada kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan”.

Adapun pengertian *mudharabah* menurut para ulama, yaitu :

1. *Mudharabah* menurut Sayyid Sabiq merupakan terjadinya akad antara dua pihak yang mana salah satunya menyerahkan modal pada pihak lain untuk diperdagangkan dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
2. *Mudharabah* menurut Taqiyuddin, merupakan perjanjian atas di kelolannya keuangan oleh seseorang (pekerja) dalam suatu perdagangan.
3. *Mudharabah* menurut Wahbah Az Zuhaili, merupakan pemberian modal oleh Shobibul mall kepada pengelola modal atau mudharib untuk pengelolaan dalam bentuk usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.²

Selain itu secara istilah *mudharabah* juga dikemukakan oleh ulama mazhab, menurut ulama hanafiyah *mudharabah* merupakan bentuk perjanjian untuk berkongsi dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan keahlian dari pihak lainnya.³ Ulama malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* merupakan akad perwalian, dimana pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya kepada pihak lain untuk di perdagangkan yang pembayarannya telah ditentukan (mas dan

² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Teras, 2011) 112-113.

³ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Indramayu : CV. Adanu Abimata, 2021), 40.

perak). Ulama hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* merupakan seorang pemilik harta yang menyerahkan sebagian hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan sesuai dengan ukuran tertentu dan keuntungannya di ketahui bersama. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *mudharabah* merupakan akad yang menentukan seseorang menyerahkan sebaian hartanya kepada pihak lain untuk di tjarahkan.⁴ Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa *mudharabah* merupakan suatu akad yang terjadi antara pemilik modal (*shohibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) dalam pengelolaan suatu bidang usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁵

Dalam *mudharabah* tidak hanya menyangkut perniagaan/perdagangan, melainkan juga terdapat padadunia usaha yaitu kerja sama perindustrian. Dalam kerja sama perindustrian, pihak pemodal menyerahkan uang untuk digunakan sebagai modal usaha kepada seseorang yang memiliki keahlian dalam bidangnya. Karena dalam akad *mudharabah* ini tidak lain adalah kerja sama, yang mana di dalamnya antara satu sama lain tidak memiliki kemampuan yang sama sehingga saling membutuhkan satu sama lain dan tercipta dalam bentuk kerja sama. Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam, karena didalamnya saling membantu antara sesama yaitu pemilik modal dengan pengelola modal.

⁴ Hariman Surya Siregar dan KokoKhoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 179.

⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 113.

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

a. Al Qur'an

Q.S Al Muzammil ayat 20

..... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : “.....dan orang – orang yang berjalan di muka bumi mencari Sebagian karunia Allah.....” (QS Al- Muzammil : 20).⁶

Q.S Al Baqarah ayat 198

..... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ج

Artinya : “boleh bagimu mencari karunia Allah” (QS Al Baqarah:198).⁷

b. Hadis

عَنْ صَالِحِ صُهِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَلِمْقَارَضَةٍ، وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ،
لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ
[رواه ابن ماجه]

Diriwayatkan dari Shalih bin Suhaib dari ayahnya (Suhaib), dia berkata: Bersabda Rasulullah Saw bersabda : Tiga perkara yang ada padanya keberkahan : Jual beli dengan pembayaran tertunda, muqharadah (akad mudharabah), dan mencampur gandum dengan jejawut untuk untuk konsumsi sendiri bukan untuk diperjualbelikan. [HR. Ibnu Majah].

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ

⁶ Abdul Mufid, *Al Qur'an Karim Terjemahan Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 575.

⁷ Ibid, 31.

عَلَى صَاحِبِهِ، أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاكِبِدْرَطَبَةَ، فَإِنْ فَعَلَهُ
فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجَازَهُ.
(رواه اطبرانی)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Ra. bahwasanya dia berkata: Abbas bin Abdul Mutholib jika memberikan harta kepada seseorang untuk diperdagangkan (akad mudharabah) dia memberikan syarat agar modal tersebut jangan dibawa melalui jalur laut dan jangan juga melewati lembah, dan jangan dibelikan hewan ternak, jika semua hal tersebut dilakukan maka dia menanggung segala resiko kemudian syarat tersebut diketahui oleh Rasulullah SAW dan beliau membolehkannya. (H.R. Thabrany).⁸

c. Ijma'

Landasan Ijma' menurut pendapat ulama tentang kebolehan *mudharabah* yaitu adanya riwayat menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk digunakan sebagai *mudharabah*. Tidak ada satupun diantara mereka yang mengikarinya sebab harta yang diamanahkan tersebut bisa berkambang. Kesepakatan tersebut dapat dilihat juga pada tindakan Umar bin Khattab terhadap harta negara yang dikelola Abdullah bin Ubaidillah dengan *mudharabah*.⁹

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun *Mudharabah*

⁸ Hidayatullah, "Fikih" (Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 2019), 66-67.

⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta : PT Raja Geafindo Persada, 2016), 207.

Dalam rukun *mudharabah* para ulama memiliki perbedaan dalam mengemukakan pendapat mengenai rukun-rukun *mudharabah*, diantaranya yaitu :

a) Semua ulama berpendapat rukun *mudharabah* terdapat 3, yaitu :

1) *'Aqidani* yaitu Modal dan pengelola (mudharib). Adapun beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu :

- a. Kompetensi atau kapabilitas pelaku akad. Kompetensi sendiri berarti bahwa legalitas pelaku menurut ketentuan syara' yaitu dewasa dan berakal, dan syarat-syarat lainnya seperti cakap hukum terhadap akad. Akad ini boleh dilakukan antara muslim dengan non muslim seperti akad mu'awaddah lainnya.
- b. Memiliki kapabilitas dalam melaksanakan akad perwakilan, baik dari segi wakil maupun pewakil.

2) *Ma'qud 'alaih* yaitu Modal, tenaga (pekerja), dan keuntungan.

Adapun yang menjadikan syarat-syarat modal yaitu :

- a. Modal harus berbentuk uang. Sebagian ulama mengemukakan bahwa modal yang diberikan kepada pengelola modal harus berbentuk uang bukan benda atau barang dagangan. Namun, apabila pemodal menyerahkan barang dagangannya dengan mengucapkan "Jual barang tersebut dan gunakan hasilnya sebagai modal". Maka, diperbolehkan.
- b. Besaran modal diketahui kedua belah pihak dan disepakati. Nominal yang dijadikan sebagai modal harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Karena apabila besaran modal

tidak diketahui maka, akan menimbulkan perselisihan dan ketidakjelasan atas keuntungan usaha yang dijalankan.

- c. Modal harus tunai dan bukan hutang. Modal tidak diperbolehkan berbentuk hutang atau dari harta yang tidak jelas. Tidak diperbolehkan seseorang menyuruh orang lain untuk berhutang kepadanya untuk mengelola hutangnya dalam bentuk usaha.
- d. Modal harus diserahkan terimakan. Pemilik modal (*shabibul maal*) harus menyerahkan modalnya kepada pengelola agar usaha dapat dikelola atau dilaksanakan. Belum dikatakan mengikatkan akad apabila modal belum diserahkan.

Adapun beberapa syarat dalam pembagian keuntungan yaitu :

- a. Pembagian keuntungan harus jelas. Bertujuan agar porsi keuntungan dari pengelola modal tidak terjadi kerancuan. Apabila pembagian keuntungan belum disepakati diawal terjadinya akad. Maka, pembagian keuntungan dengan cara dibagi dua.
- b. Pembagian keuntungan dalam bentuk persentase. Ketentuan pembagian keuntungan dibagi dengan menggunakan persentase bukan dengan menggunakan dari besaran nominal.
- c. Apabila dalam jangka waktu pengelolaan usaha relative lama. Maka, besaran keuntungan dapat diubah dengan menyesuaikan kondisi berdasarkan kesepakatan bersama.

d. Keuntungan diperoleh dari usaha dan tidak dikaitkan dengan campuran harta atau yang berhubungan dengan penanaman modal.¹⁰

3) Shigat (ijab dan qabul).

b) Menurut pendapat ulama hanafiyah, rukun *mudharabah* yaitu :

Ijab dan qabul yaitu dimana lafadz tersebut menunjukkan bahwa ijab dan qabul dengan lafadz *mudharabah*, *muqaradhah*, *muamalah* serta lafadz-lafadz lainnya yang memiliki arti yang sama dengan lafadz-lafadz tersebut. Seperti: pemilik modal berkata “*saya investasikan kepada mu dengan akad mudharabah dengan keuntungan yang diperoleh untuk dibagi bersama dengan nisbah setengahnya, seperempat atau sepertiga*”. Adapaun lafadz qabul yang diucapkan oleh pengelola modal dengan lafadz “*aku ambil atau aku setuju atau saya terima dan semacamnya*”. Apabila keduanya telah terpenuhi, maka akad Mudharabah telah sah.

c) Menurut pendapat ulama Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada 6, yaitu:¹¹

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola modal yang diterima dari pemilik modal
3. Kedua belah pihak yang berakad
4. Harta pokok atau modal (Maal)
5. Pekerja (pengelola modal) yang menghasilkan laba

¹⁰ Qomarul Huda, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), 79 - 80.

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang : UIN Maliki Press, 2018) Akhmad Farroh Hasan.110 – 112.

6. Nisbah (Keuntungan).

b. Syarat – syarat yang harus di penuhi dalam *Mudharabah*

Adapun beberapa syarat *mudharabah* sesuai dengan rukun rukun *mudharabah* yang dikemukakan jumbuh ulama, diantaranya yaitu :

- a) Terikat dengan akad
- b) Terikat dengan pihak yang melakukan akad, yakni harus orang yang cakap hukum yang dapat diangkat sebagai wali. Karena, salah satu pihakny adalah orang yang akan mengelolan modal yaitu wakil dari pemilik modal. Hal tersebut syarat-syarat seorang wakil serta berlaku juga bagi pengelola modal akad *mudharabah*.

c) Terikat dengan modal, dengan syarat :

- 1) Dapat berbentuk uang
- 2) Jumlah yang jelas
- 3) Tunai
- 4) Dan sepenuhnya diserahkan kepada pedandang/pengelola modal.

Maka, apabila modal tersebut berbentuk barang. menurut pendapat ulama fikih tidak diperbolehkan dengan alasan sulit dalam menentukan keuntungannya.

- d) Terikat dengan keuntungan. Disyaratkan dalam pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing pihak diambil dari keuntungan dagang/usaha tersebut. Seperti, setengah, sepertiga, atau seperempat. Dan apabila pembagian keuntungan tidak jelas. Maka, menurut pendapat ulama hanafiyah akad tersebut rusak (fasid).

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq syarat sah *mudharabah* yaitu :¹²

- a) Modal atau barang yang diserahkan dalam bentuk uang tunai. Namun, apabila barang yang dijadikan modal tersebut berbentuk mas atau perak, batangan mas atau barang dagangan lainnya. Maka, akad *mudharabah* tersebut batal
- b) Bagi pihak yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan tasharruf. Maka, dibatalkan akad bagi anak-anak yang belum cakap hukum, orang gila, dan orang-orang dibawah pengampuan.
- c) Modal harus diketahui secara jelas agar dapat membedakan antara modal dengan laba dan keuntungan yang mana akan dibagi kepada pihak yang berakad sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d) Pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas
- e) Mengucapkan ijab dari pemilik modal
- f) Akad *mudharabah* bersifat mutlak, yakni pemilik modal tidak mengikat pengelola modal untuk berdagang di wilayah tertentu, memperdagangkan barang tertentu, dan pada waktu tertentu. Sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat tersebut
- g) sering menyimpang dari tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan (nisbah) apabila dalam akad *mudharabah* terdapat persyaratan-persyaratan. Maka, akad *mudharabah* tidak menjadikan rusak (fasid)

¹² Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al Maaliyah (Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah)* (Yogyakarta : CV. Bintang Semesta Media, 2022), 182-183

menurut Al Syafe'I dan Malik. Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah dan Ibn Hanbal akad *mudharabah* tersebut sah.

4. Macam-macam *Mudharabah*

Mudharabah terbagi menjadi 3 macam, diantaranya yaitu :

- a. *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal yang memiliki cakupan yang sangat luas tanpa adanya batasan oleh pemilik modal dalam investasi objek dan tempat. Dalam hal ini. Pemilik modal memberikan kewenangan penuh atas hartanya untuk di kelola oleh pengelola modal. Apabila pengelola modal melakukan kelalaian atau ceboroh. Maka, pengelola modal harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Namun, apabila terjadi kerugian bukan disebabkan oleh pengelola modal. Maka, kerugian tersebut di tanggung oleh pemilik modal.
- b. *Mudharabah Muqayadah*, yaitu kebalikan dari *mudharabah mutlaqah* yang mana dalam *mudharabah muqayadah* modal 100% berasal dari pemilik modal. Namun, ketika berjalannya usaha dan pengelola modal tertarik untuk menanamkan modal pada usaha yang dijalankan. Maka, pengelola modal diperbolehkan ikut menanamkan modal untuk mengembangkan usaha yang dijalankan tersebut. *Mudharabah muqayadah* ini disebut investasi terikat. Apabila pengelola modal bertindak yang bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan pemilik modal. Maka, pemilik modal harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang timbul.

- c. *Mudharabah* musyarakah, yaitu dimana pengelola modal menyertakan modalnya dalam kerja sama yang dilakukan. Yang mana artinya bahwa pada awal kerja sama akadyang disepakati adalah *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik modal, akan tetapi setelah berjalan dengan pertimbangan dan kesepakatan yang telah ditentukan oleh pemilik modal, pengelolaan modal ikut menanamkan modalnya pada usaha tersebut.¹³

5. Hak dan Kewajiban Pengelola

Pada pelaksanaan *Mudharabah* terdapat pengelola (*mudharib*) memiliki hak dan kewajiban, diantaranya sebagai berikut :

a) Hak Pengelola

Hak seorang *mudharib* dalam akad *mudharabah* yaitu nafkah/keuntungan yang mana telah disepakati dalam akad. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat Ulama terhadap hak *mudharib* atas *mudharabah* dalam memenuhi kebutuhan hidup. Adapun pendapat menurut Imam Syafi'I yaitu bahwa seorang *mudharib* tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadi dari *mudharabah* baik itu dirumah maupun dalam perjalanan. Karena, *mudharib* akan mendapatkan bagian nisbah/keuntungan dari *mudharabah* dan selain itu tidak mempunyai manfaat lain dari akad *mudharabah*. Lain halnya menurut Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa seorang *mudharib* berhak memperoleh nafkah dari aset *mudharabah* saat perjalanan, baik biaya transportasi, makan maupun pakaian. Sedangkan

¹³ Ibid, 184.

menurut pendapat Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa dalam memberikan keleluasaan seorang *mudharib* memiliki hak memperoleh nafkah pribadi baik itu rumah maupun perjalanan dan diperbolehkan untuk dijadikan syarat dalam akad.

Menurut Hanafiyah bahwa *mudharib* memiliki hak mendapat nafkah dari aset *mudharabah* sebagai pemenuhan dalam bisnis yang meliputi: makan, minum, pakaian, transportasi, upah, begitupun juga biaya dokter. Semua hal tersebut dibutuhkan untuk kelancaran bisnis yang dijalankan. Selain itu, seorang *mudharib* berhak memperoleh keuntungan. Apabila bisnis yang dijalankan tersebut tidak mendapatkan keuntungan, seorang *mudharib* tidak mendapatkan apapun. Akan tetapi, keuntungan akan diberikan setelah *mudharib* menyerahkan aset yang diberikan *shahibul maal* secara utuh, apabila masih ada kelebihan sebagai keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁴

b) Kewenangan Pengelola

Dalam kewenangan pengelolaan modal (*mudharib*) menurut Zuhaily. Apabila akad *Mudharabah Muthlaqah*, maka seorang *mudharib* berwenang penuh atas menjalankan bisnis apapun, dimana, dan dengan siapa. Karena, *mudharabah* bermaksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak bisa di dapatkan tanpa melakukan/menjalankan bisnis. Namun, terdapat beberapa hal yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 144-145.

seorang *mudharib* yaitu tidak diperbolehkan untuk berutang atas aset *mudharabah* tanpa izin/tanpa sepengetahuan dari pemilik modal (*shahibul maal*). Selain itu seorang *mudharib* juga tidak diperbolehkan membeli aset dengan cara berhutang, meskipun mendapatkan izin dari pemilik modal (*shahibul maal*). Selain itu *mudharib* juga tidak diperbolehkan menginvestasikan aset *mudharabah* kepada pihak lain dengan melakukan *syirkah* dicampur dengan harta pribadi atau harta orang lain. Kecuali, apabila mendapatkan hak penuh dari pemilik modal (*shahibul maal*).¹⁵

6. Hukum Perselisihan antara Pemilik Modal dan *Mudharib*

Dalam kerja sama baik antara pemilik modal dan pengelola modal terkadang terdapat perselisihan bermacam-macam yang berkaitan dengan pelaksanaan *mudharabah*. Diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Perselisihan dalam *Tasarruf*

Apabila terjadi perselisihan yang terjadi dalam *tasarruf* baik umum maupun khusus, maka yang dapat diterima adalah perkataan dari pihak yang menyatakan *tasarruf* yang umum.

b) Perselisihan pada Kerusakan Harta

Apabila pemilik modal dan pengelola modal berselisih dalam hal kerusakan harta. Jika pengelola modal mengakui akan tetapi pemilik modal mengingkari, atau kedua belah pihak berselisih yang mana pemilik modal melakukannya dengan sengaja, akan tetapi pengelola modal melakukannya tidak sengaja. Dalam hal ini, para ulama

¹⁵ Ibid, 145.

bersepakat yang dapat diterima adalah perkataan pihak pengelola modal. Karena, pengelola modal adalah pemegang amanah.

c) Perselisihan pada Pengembalian Modal

Apabila pemilik modal dan pengelola modal berselisih dalam hal ini dimana pengelola modal mengatakan sudah dikembalikan akan tetapi pihak pengelola modal mengatakan belum dikembalikan. Menurut pendapat mazhab Hanfiah dan Hanabilah yang dipegang adalah pernyataan pihak pemilik modal. lain halnya dengan pendapat mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah yakni dalam *qaul* yang shahih. Maka, yang dipegang adalah pernyataan pihak pengelola modal sebab ia merupakan pemegang amanah.

d) Perselisihan pada Besarnya Modal

Apabila terjadi hal demikian, menurut pendapat para *fuqaha* yang diterima adalah pernyataan dari pihak pengelola modal yakni sebagai penerima modal.

e) Perselisihan pada Besar Keuntungan

Apabila hal demikian terjadi, menurut mazhab Hanfiah dan pendapat yang *rajih* dari mazhab Hanbilah. Maka, yang diterima adalah ucapan dari pihak pemilik modal. Sedangkan menurut pendapat mazhab Malikiyah yang diterima adalah perkataan pengelola modal dengan sumpah-sumpanya. Karena pengelola modal memiliki status sebagai pihak yang dipercaya. Lain halnya dengan pendapat mazhab Syafi'iyah dalam hal ini berpendapat bahwa baik untuk keduanya yaitu pihak pengelola modal dan pemilik modal bersumpah. Namun, akad

mudharabah tidak bisa *fasakh* dengan bersumpah saja. Melainkan, harus dengan melakukan tindakan membatalkan antara kedua belah pihak, atau salah satunya dilakukan oleh hakim. Maka, apabila terjadi hal tersebut pihak pengelola modal berhak untuk upah yang sepadan sebagai imbalannya atas pekerjaan yang dilakukannya.

f) Perselihan pada Sifat Modal

Apabila terjadi seperti hal tersebut, menurut pendapat mazhab Hanafiyah dan Hanabilah yang diterima yaitu pernyataan yang disampaikan pihak pemilik modal. hal tersebut karena harta yang diberikan adalah miliknya, dan pernyataan yang dapat diterima dan diakui yang berkaitan dengan keluarnya harta berasal dari tangan pemilik modal.¹⁶

7. Hukum *Mudharabah*

Dalam hukum *mudharabah* terbagi menjadi dua, diantaranya yaitu :

a) Hukum *mudharabah* Fasid

Terdapat beberapa urusan dalam *mudharabah* fasid yang memiliki modal memberikan upah kepada pengusaha, yaitu :

1. Yang memiliki modal
2. Yang memiliki modal mengharuskan pengusaha untuk musyawarah sampai pengusaha tidak bekerja kecuali atas izinya.
3. Yang memiliki modal memberikan isyarat pada pengusaha untuk mencampurkan harta modalnya dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Amzah, 2017), 385-388.

b) Hukum *mudharabah* sah

Hukum *mudharabah* sah merupakan tanggung jawab pengusaha : apabila pengusaha berhutang maka ia memiliki hak atas laba secara bersama sama dengan yang memiliki modal. Namun, jika *mudharabah* rusak terjadi karena beberapa sebab yang menyebabkannya rusaknya modal, dan apabila mengalami kerugian. Maka hal tersebut di tanggung oleh pengusaha.¹⁷

8. Berakhirnya *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dapat dikatakan batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut diantaranya, yaitu :

- a. Masing-masing pihak menyatakan akadnya batal, pekerja dilarang bertindak hukum terhadap modal yang diberikan atau pemilik modal menarik modalnya.
- b. Salah satu pihak yang berkad meninggal dunia. Apabila pemilik modal meninggal dunia menurut pendapat jumhur ulama. Akad tersebut batal, karena *mudharabah* sama dengan wakalah yang artinya bahwa perwakilan gugur disebabkan meninggalnya orang yang mewakilkan. Selain itu jumhur ulama juga berpendapat, akad *mudharabah* tidak dapat diwariskan. Namun, ulama mazhab maliki berpendapat apabila salah satu pihak yang berkad meninggal dunia. Akad tersebut tidak batal, akan tetapi dapat dilanjutkan ahli warisnya, karena, menurut ulama maliki akad *mudharabah* dapat diwariskan.

¹⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 110-112.

- c. Salah satu pihak yang berakad gila. Karena orang yang gila tidak cakap bertindak hukum.
- d. Pengelola modal ceroboh dalam memelihara atau menjalankan harta dan meninggalkan tujuan dari akad. Dalam hal ini, pengelola modal harus ganti rugi atas kecerobohan yang dilakukannya.¹⁸

b. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa-menyewa, kontrak atau memasarkan jasa perhotelan dan lain sebagainya. Menurut pendapat syara' yakni mempunyai arti aktivitas akad untuk mengambil suatu manfaat yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan berdasarkan syarat-syarat tertentu".¹⁹

Terdapat beberapa pendapat ulama fikih dalam mendefinisikan *ijarah*, diantaranya :

- a) Ulama hanafiyah mendefinisikan *ijarah* yaitu akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.
- b) Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* yaitu akad atas suatu kemanfaatan yang memiliki maksud tertentu didalamnya dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

¹⁸ Qomarul Huda, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), 113.

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012)135.

- c) Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan *ijarah* yaitu menjadikan milik atas suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.
- d) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah *ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan memperbolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu.
- e) Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib *ijarah* ialah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat tertentu.
- f) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie *ijarah* ialah akad pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- g) Menurut Amir Syarifuddin *ijarah* ialah akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu untuk diberikan kepada orang lain dengan memberikan sesuai perjanjian.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

a. Al Qur'an

Q.S Al Baqarah (2) ayat 233 :

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya : "... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

QS. Al-Qashash (28): 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

Artinya : "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

b. Hadis

1) Hadis Riwayat HR Abu Ya'la, Ibnu Majah, ath Thabranu, dan at Tirmizi

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : "Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka".

2) Hadis Riwayat Abd ar Razzaq dan al Baihaqi

مَنْ اسْتَجَارَ أَجِيرًا فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرَهُ

Artinya : Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya.

3) Selanjutnya dalam Riwayat Abdullah ibn Abbas

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَامَ أَجْرَهُ

Artinya : Rasulullah Saw. berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya.

c. Ijma'

Bahwa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktek ijarah ini, meskipun mereka mengalami perbedaan dalam tingkatan secara teknisnya terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan *ijarah*, yaitu *mu'ajir*, *musta'jir*, *ma'jur* dan *ajr* atau *ujrah*. *Mu'ajir* merupakan pemilik benda yang menerima uang (sewa) atas suatu manfaat. *Musta'jir* merupakan orang memberikan uang atau pihak yang menyewa. *Ma'jur* merupakan pekerjaan yang diakadkan manfaatnya, sedangkan *ajr* atau *ujrah* merupakan uang (sewa) yang diterima sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan.²⁰ Pada masa sahabat, akad *Ijarah* diperbolehkan untuk kegiatan dalam bermuamalah, secara praktiknya dapat memberikan kemanfaatan sebagai wujud saling tolong menolong.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* itu hanya satu, yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul persetujuan terhadap sewa menyewa. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

- (a) Orang yang berakad,
- (b) Upah/imbalan,
- (c) Manfaat
- (d) Shighat (ijab dan qabul).²¹

Dalam *ijarah* dapat dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana secara umum dalam akad lainnya. Berikut syarat-syarat dalam akad *ijarah*, yaitu sebagai berikut :

²⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), 79.

²¹ Syaikh, Ariyadi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : K- Media, 2020), 138.

a) Orang yang berakad, maksudnya adalah orang yang melakukan akad *ijarah* terdapat dua orang yaitu *Mu'jir* yaitu orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. dan *Musta'jir* yaitu orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi *Mu'jir* dan *Musta'jir*, pertama: harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, kedua: berakal maksudnya ialah orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

b) Upah/imbalan

Ujrah (Upah) yaitu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. hal tersebut dengan syarat, sebagai berikut :

1. Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail oleh kedua belah pihak.
2. Dilakukan secara terbuka dengan cara perundingan, bertujuan sebagai solusi dan dapat menumbuhkan tanggung jawab atas kewajiban yang harus dipenuhi bagi orang yang berakad.
3. Upah yang diserahkan tidak boleh sama dengan jenis objeknya. Artinya menyerahkan upah serupa menjadikan tidak sah, karena hal tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.²²

c) Manfaat

Menurut jumhur ulama syarat yang berkaitan dengan manfaat atau objek *ijarah*, dinataranya adalah :

1. Manfaat yang dijadikan objek dalam *ijarah* harus diketahui dengan pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat, dan waktunya.

²² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 55.

2. Manfaat harus dipenuhi dalam arti yang sebenarnya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama yang tidak dapat dibagi tanpa ada teman serikatnya, karena secara manfaatnya tidak dapat terpenuhi. Namun, menurut jumhur ulama, boleh menyewakan barang milik bersama, karena barang tersebut memiliki manfaat.
3. Manfaat bersifat mubah. Maksudnya ialah karena tidak boleh menyewakan barang yang manfaatnya untuk kegiatan yang dilarang oleh syara'. Seperti menyewakan tempat untuk perjudian atau pelacur dan lain sebagainya.²³

d) Shighat (ijab dan qabul)

Mu'jir dan *Musta'jir*, yaitu melakukan ijab dan qabul yaitu dilakukan dengan ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*. Syarat syaratnya sama dengan syarat ijab qabul pada jual beli, namun ijab dan qabul dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan. Rasa ridha atau ikhlas dalam melaksanakan sesuatu yang telah disepakati. Apabila syarat yang telah ditetapkan tidak dijalankan maka akad menjadi tidak sah.²⁴

4. Macam macam *Ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

²³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), 82.

²⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media, 2020), 55.

a) *Ijarah 'ala al manafi*, ialah *ijarah* yang objek akadnya manfaat. Seperti halnya menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain sebagainya. Dalam hal ini diperbolehkan. Kecuali apabila tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara' tidak diperbolehkan.

Adapun pendapat ulama Hanfiah dan Malikiyah bahwa akad *ijarah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Namun, konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad tersebut berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tertentu.

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa *Ijarah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad terjadi. Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa pemanfaatan barang sesuai dengan keperluannya merupakan hak penyewa. Penyewa berhak menjalankan segala sesuatu atas barang sesuai perjanjian yang telah disepakati.²⁵

b) *Ijarah 'ala al-'amaal*

Objek akadnya yang merupakan jasa/pekerjaan seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Hal ini berkaitan erat dengan masalah upah mengupah. Oleh karena itu, pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*) berdasarkan pendapat ulama telah sepakat memperbolehkan untuk

²⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 85.

memperkerjakan orang lain sesuai dengan ketentuan syara' yang artinya tidak menyimpang dari syariat islam.²⁶

Pada akad *ijarah* jenis ini, pihak pekerja atau yang diupah diikat dengan dua cara, upah secara khusus dan secara kerjasama. Upah khusus adalah pekerja yang diperkerjakan hanya kepada pengupahnya saja dalam masa tertentu dan dia terikat dengan kerja tersebut sehingga dia hanya bekerja kepada orang yang mengupahnya saja. Upah secara kerjasama adalah pekerja yang melayani banyak pihak dalam satu waktu.²⁷

5. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Ijarah merupakan jenis akad yang lazim, maksudnya akad yang tidak membolehkan adanya fasakh (pembatalan) pada salah satu pihak, kecuali jika adanya faktor yang mewajibkan terjadinya fasakh. Faktor faktor tersebut menyebabkan *ijarah*, yaitu sebagai berikut :

- a. Meninggalnya salah seorang pelaku akad. Hal ini terkait dengan pemahaman Mazhab Hanafiyah dalam persoalan waris. Menurut mereka, kematian seseorang menyebabkan hilangnya haknya atas manfaat tersebut sehingga tidak dapat diwariskan sehingga akad harus diperbaharui antara „aqid dengan ahli waris.
- b. Berakhir dengan adanya pembatalan. Hal ini dibenarkan karena *ijarah* termasuk dari akad *mu'awadhah* atau pertukaran harta dengan harta.

²⁶ Ibid, 87.

²⁷ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung : PT Raja Rosdakarya, 2019), 63.

- c. Berakhir dengan rusak atau hancurnya barang tertentu yang disewa seperti rumah atau kendaraan. Berakhirnya akad ini dikarenakan tidak adanya manfaat yang dihasilkan dengan meneruskan akad. Berbeda halnya bila obyek akad adalah sesuatu manfaat yang dapat dialihkan atau dipindahfungsikan seperti memindahkan barang. Bila kendaraan yang akan digunakan memindahkan barang rusak sedangkan pihak ekspedisi bisa mengganti dengan kendaraan yang lain maka akad tetap diteruskan karena obyek akad adalah pemindahan barang dan bukan pada kendaraan tertentu.
- d. Berakhir waktu penyewaan sesuai dengan kesepakatan. Batas waktu merupakan salah satu hal yang harus dipertegas dalam akad *ijarah* sehingga tidak menimbulkan perselisihan di masa yang akan datang dan akad berakhir ketika sampai pada batas waktu yang disepakati.²⁸

²⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*.

